

**PENJATUHAN PIDANA SEUMUR HIDUP TERHADAP TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(Tinjauan Yuridis Putusan MA Nomor: 813 K/Pid/2023)**

Oleh:

Mochamad Rifqiana Rayhan

E1A020106

ABSTRAK

Tindak pidana pembunuhan berencana adalah suatu istilah tindakan pembunuhan yang telah direncanakan oleh seseorang sendiri maupun oleh sekelompok orang yang pada dasarnya ingin menghabiskan atau menghilangkan nyawa seseorang. Tindak pidana pembunuhan berencana diatur pada KUHP Pasal 340. Tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui unsur apa saja yang terkandung dalam tindak pidana pembunuhan berencana, mengetahui pertimbangan hukum hakim yang kemudian dianalisis apakah pengurangan hukuman oleh hakim agung sudah tepat atau ada kekeliruan. Tindak pidana pembunuhan berencana pada KUHP Pasal 340 dengan memiliki unsur tindak pidana barang siapa, dengan sengaja, rencana terlebih dulu dan merampas nyawa orang lain. Satu unsur yang utama adalah unsur direncanakan. Unsur direncanakan terlebih dahulu memiliki makna adalah ada jarak atau waktu antara saat adanya kehendak untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan serta tujuannya agar aksi pembunuhan berjalan lancar. Sanksi bagi seorang pelaku tindak pidana ini adalah sanksi mati, penjara seumur hidup dan penjara maksimal 20 tahun. Seorang tindak pidana pembunuhan berencana harus bertanggungjawab dengan perbuatan yang telah dilakukan. Bahan penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor: 813 K/Pid/2023 tentang tindak pidana pembunuhan berencana yang mana terjadi pengurangan hukuman dari yang awalnya hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi Jakarta sama-sama memvonis mati, ketika sampai di tingkat kasasi hakim Mahkamah Agung mengurangi hukuman menjadi pidana penjara seumur hidup dengan pertimbangan pengabdian pelaku sebagai anggota Polri selama kurang lebih 30 tahun. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan dokumenter. Data yang diperoleh disajikan dengan teks naratif kemudian dianalisis dengan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim agung dalam memutus pengurangan pidana terdakwa pembunuhan berencana adalah keliru, karena seharusnya terdakwa tetap mendapatkan pidana mati karena status sebagai anggota Polri justru merupakan alasan pemberat penjatuhan pidana.

Kata Kunci: Pembunuhan Berencana, Pidana Seumur Hidup, Pasal 340 KUHP.

LIFE IMPRISONMENT FOR PREMEDITATED MURDER
(Juridical Review of Supreme Court Decision Number: 813 K/Pid/2023)

Written By:

Mochamad Rifqiana Rayhan

E1A020106

ABSTRACT

Premeditated murder is a term for murder that has been planned by a person alone or by a group of people who basically want to spend or eliminate someone's life. The crime of premeditated murder is regulated in Article 340 of the Criminal Code. The purpose of this writing is to find out what elements are contained in the crime of premeditated murder, find out the judge's legal considerations which are then analyzed whether the reduction of sentence by the chief justice is appropriate or there is an error. The crime of premeditated murder in Article 340 of the Criminal Code has elements of a criminal act who, intentionally, planned in advance and took the life of another person. One main element is the planned element. The element of premeditation has a meaning that there is a distance or time between the time when there is a will to kill and the execution of the murder and the purpose so that the murder runs smoothly. The sanctions for a perpetrator of this crime are the death penalty, life imprisonment and a maximum imprisonment of 20 years. A premeditated murder crime must be held accountable for the actions that have been committed. The research material in writing this thesis is the Supreme Court Decision Number: 813 K / Pid / 2023 concerning the crime of premeditated murder in which there was a reduction in sentence from the initial judges of the South Jakarta District Court and the Jakarta High Court both sentenced to death, when it came to the cassation level the Supreme Court judge reduced the sentence to life imprisonment in consideration of the perpetrator's service as a member of the National Police for approximately 30 years. This research uses a normative juridical approach method with analytical descriptive research specifications. The data source used is a secondary data source. The data collection method is carried out by literature and documentary studies. The data obtained are presented with narrative text and then analyzed by qualitative normative methods. The results of the study concluded that the consideration of the Supreme Court judge in deciding to reduce the sentence of premeditated murder defendants was wrong, because the defendant should still get the death penalty because his status as a member of the National Police was precisely the reason for aggravating the criminal conviction.

Keywords: *premeditated murder, life imprisonment, Article 340 of the Criminal Code*